

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
(STUDI DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

IRIN HANAFIAH SIREGAR

NPM : 148520049



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Studi Di
Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)

Nama : Irin Hanafiah Siregar

NPM : 14 852 0049

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Disetujui Oleh,
Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, M. Si
Pembimbing I


Drs. Indra Muda M. AP
Pembimbing II


Dra. Rosmala Dewi, M. Pd
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik


Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas ISIPOL
Universitas Medan Area

Tanggal Lulus: 30 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Maret 2018



Irin Hanafiah Siregar
NPM: 14 852 0049

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN (STUDI DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN)

Penerapan yang dilakukan dalam pelayanan kebersihan yang diberikan kepada masyarakat kurang puas akan pengangkutan sampah yang dilakukan sering terlambat diangkat dari depan rumah, sehingga sampah menjadi bertumpuk dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari karena tingkat volume sampah yang cukup tinggi, dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti ini, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah bagaimana penerapan implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan (studi di kecamatan medan tembung Kota Medan).penulis ingin melihat sudah bagaimana proses implementasi yang berjalan dalam pelaksanaannya. Dimana banyak faktor yang dapat melihat sudah bagaimana proses implementasi yang terjadi dalam suatu kebijakan atau peraturan daerah yang sudah ditetapkan, Adapun beberapa faktor untuk melihat proses implementasi yang berjalan dalam suatu daerah yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Masalah yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan di kecamatan medan tembung (Kota Medan) merupakan kesiapan dalam infrastruktur yang kurang dalam pelaksanaan kerjanya seperti kurangnya beberapa armada seperti becak motor, dan mobil typper yang masih kurang dalam kebutuhan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan medan tembung yang telah dilakukan secara langsung di kantor kecamatan medan tembung dan bersama masyarakat kecamatan medan tembung. teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian yang cukup lama dan telah terkumpul data dan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan (studi di kecamatan medan tembung Kota Medan) berjalan cukup baik. Guna lebih meningkatkan proses implementasi penulis memberi saran agar camat segera menyampaikan kepada pemerintah kota medan tentang kurangnya armada yang diperlukan dalam proses kinerja pengangkutan sampah.

Kata kunci : Implementasi, retribusi dan pelayanan Kebersihan

ABSTRACT

THE REGULATIONS THE CITY OF MEDAN, THE NUMBER 10 IN 2012 ABOUT RETRIBUTION SERVICE IN THE (STUDY IN THE DISTRICT OF MEDAN TEMBUNG THE CITY OF MEDAN)

It is done in the service of cleanliness is given to the public is less smug in the appointment of garbage by the late so often removed from the front of the house, so the garbage to pile up and can interfere with activities of people everyday because of the volume of waste is quite high with the problems in dealing with people like this, the this research aims to know is how the application of the implementation of the regulations the city of Medan, the number 10 in 2012 about retribution service in the (study the district of Medan Tembung the city Medan). Writers want to see is how the process of implementation that walks in its implementation. Where is a lot of factors that could see was how the process of implementation is going on in a policy or regulatory area that which is the communication, resource, disposition, and the organizational structure. The problem faced in the implementation of the regional regulation number 10 in 2012 about retribution service, hygiene in the district of Medan Tembung (the city of Medan) a readiness in the implementation of the work such as lack of him some fleets such as rickshaws, and the car typper are still lacking in the necessary needs. This study uses the method of descriptive qualitatively, the location of this study was conducted in the district of Medan Tembung and with the district of Medan Tembung. The data collection is done is indepth interviews, observations and documentation. After doing research for quite a long time and have been collected data and interviews it can be concluded that the implementation of the regional regulation number 10 in 2012 about retribution service in the study in the district of Medan Tembung (the city of Medan) going pretty well. In order to further improve the process of implementation of the author to provide advice to the head immediately convey to the city of Medan, about the lack of fleets that are needed in the process of performance of the garbage.

The key word : Implementation, Retribution and Services, Hygiene.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Tembung didasarkan pada aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah. Pelayanan kebersihan yang meliputi pewadahan, pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dalam setiap pengelolaan sampah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kebersihan.

Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Peraturan daerah (Perda) Kota Medan No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan kebersihan sudah ditetapkan bagaimana proses yang seharusnya dilakukan dalam melakukan retribusi pelayanan kebersihan terhadap masyarakat. Dalam bentuk maksud dan tujuannya, proses pelayanan kebersihan, objek, subjek, wajib retribusi dan telah ditetapkan pula cara mengukur tingkat penggunaan jasa dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan seperti daerah rumah tangga dan pengusaha terdapat perbedaan dalam bentuk pungutannya.

Melihat apa yang telah tercantum dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan Medan Tembung tersebut, penulis ingin melihat bagaimana penerapan yang dilakukan oleh pegawai staff kecamatan medan tembung dalam menangani atau mengimplementasikan peraturan tersebut. Apakah tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyatanya, masih

banyak yang terjadi kesalahan atau tidak terlaksananya apa yang menjadi perintah dalam peraturan tersebut dalam implementasinya, terutama dalam pengutipan dana retribusi yang di jalankan apa masih ada yang ditemukan oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses pemungutan uang retribusi daerah tersebut dan bagian yang tidak atas seizin atau tidak dalam naungan dari kecamatan Medan Tembung yang membuat masyarakat tidak merasa puas dalam berjalannya peraturan ini karena merasa pengawasan dalam peratur daerah ini tidak ada yang menjalankannya sehingga ada oknum – oknum yang terlibat dalam proses pemungutan retribusi kebersihan tersebut.

Kegiatan pengangkutan sampah dari depan rumah ke tempat pembuangan sampah(TPS) pun tidak sewajarnya lagi dalam jangka waktu pengangkutan sampah yang di terapkan, sudah bertumpuk sampah yang ada di depan rumah masyarakat belum juga di angkat sampai mengganggu aktifitas masyarakat dengan aroma yang dikeluarkan sampah tersebut dan juga bisa mengganggu kesehatan dari masyarakat akibat joroknya lingkungan. keresahan warga ini selalu terdengar di lingkungan hampir setiap pagi dengan keluhan –keluhan yang di rasakan oleh masyarakat sekitar. Khususnya di Kecamatan Medan Tembung kejadian yang seperti ini sering dirasakan karena tingkat volume sampah yang ada pada daerah Medan Tembung ini cukup tinggi dan masyarakat merasakan tidak nyaman dalam segi penataan sampah yang di rasakan oleh masyarakat.

Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu kecamatan dari Kota Medan berada dekat berdampingan dengan daerah kabupaten Deli Serdang dengan mempunyai 7 kelurahan, dengan luas 7.99 km² dengan kepadatan penduduk 6.785,11 (2001). Dengan kepadatan penduduk dan luas yang cukup

besar dalam sebuah kecamatan maka dari itu pemerintah Daerah Kot Medan seharusnya dapat lebih melakukan pengawasan yang cukup tinggi dalam proses menjalankan kebijakan yang sudah di tetapkan agar apa yang menjadi pengharapan daari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat terjalankan dengan baik.

Dari penjelasan latar belakang itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Peayanan Kebersihan Kecamatan Medan Tembung (Kota Medan).

1.2 Rumusan Masalah

Pertimbangan pemikiran dan latar belakang yang empiric tersebut di kaitkan dengan fokus penelitian, ini merumuskan masalah pokok bahwa sudah bagaimana penerapan kinerja pegawai kebersihan dalam menjalankan perdatentang retribusi sampah tersebut, secara spesifik rumusan masalah tersebut di turunkan dalam pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Tembung?
2. Kendala yang di hadapi dalam implementasi Peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Tembung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi sampah di Kecamatan Medan Tembung.
2. Mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penerapan implementasi Peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi sampah di Kecamatan Medan Tembung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan :

1. Aspek teoritis

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu khususnya ilmu Administrasi, pengguna konsep dan teori implementasi dan proses implementasi kebijakan.

2. Aspek praktis

Hasil pemikiran ini kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan publik.

3. Mendalami proses implementasi administrasi kebijakan publik, diharapkan agar proses implementasi dalam setiap kebijakan dapat lebih di perhatikan dan di jalan kan aturan yang ada bukan hanya sekedar aturan saja.

4. Demikian pula pendalaman tentang implementasi kebijakan publik di harapkan agar setiap perda yang ada di kota medan selayaknya di jalankan dengan sebagai mana mestinya harus kuat dalam semua lini, agar setiap peraturan yang ada dapat berjalan efektif.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Studi di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)” yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas banyaknya bantuan, dukungan dan Do'a dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Dra.Hj.Rosmala Dewi,M.Pd sebagai Kepala Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberi saya banyak pelajaran dan masukan selama berkuliah.
3. Bapak Dr. Abdul Kadir,M.Si selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah menyediakan waktu dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Indra Muda MAP selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah menyediakan waktu dan memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu kelancaran administrasi kepada penulis.
6. Bapak Camat dan staf kecamatan medan tembung (Kota Medan).
7. Ayahanda Mardan Goda Siregar dan Ibunda Isnen Yuni B yang selalu memberkan Doa, perhatian, materi dan nasehat yang tiada henti mengiringi langkah penulis.
8. Abang saya Arifin siregar dan Adik saya Reza Anggistian Siregar yang selalu menjadi semangat penulis untuk lebih maju dan lebih baik.
9. Seluruh Teman-teman di FISIP UMA Terutama Angkatan 2014 seperti Aan rizqi saputra, dian nur utama, raja alamsyah, sahara angriani, noviana niswatu soliha, windayanti, ellyan dharma maduwu,Ridwan Harefa Dll yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, yang telah turut memberikan motivasi, sehingga menumbuhkan semangat penulis.
10. Seluruh adik – adik di PEMA FISIP UMA seperti Sri maharani, Alika mutia zahra, Anggi dahliana lubis, Anggi funga nauli, Suci amalia dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
11. Dan seluruh yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun,sehingga dapat menambah kesempurnaan dari tulisan ini

dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Maret 2018

Penulis

Irin Hanafiah Sireagar

14.852.0049



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	6
2.1.1. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan.....	9
2.2. Retribusi Sampah.....	14
2.2.1. Pengertian Sampah	14
2.2.2. Pengertian Retribusi	15
2.2.3. Tujuan	17
2.2.4. Landasan Hukum.....	17
2.2.5. Pelayanan Publik.....	19
2.2.6. Pelayanan Kebersihan	20
2.2.7. Tata Cara Pungutan dan Pembayaran Retribusi	20
2.3. Kerangka Pemikiran.....	22

2.4. Penelitian Yang Relevan.....	23
--	-----------

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
3.3. Informan Penelitian	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data	27
3.5. Teknik Analisa Data	28
3.6. Keabsahan Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Sejarah Kecamatan Medan Tembung	31
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	34
4.1.3 Visi dan Misi Kecamatan Medan Tembung	36
4.1.4 Lima Belas Wajib Kecamatan	37
4.1.5 Jumlah Armada Kebersihan dan Tugas Operasi	38
4.1.6 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tembung	38
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10	
Tahun 2012	46
4.2.2 Faktor Komunikasi	47
4.2.3 Faktor Sumber Daya	49
4.2.4 Faktor Disposisi	52
4.2.5 Faktor Struktur Birokrasi	55
4.2.6 Analisa Data	56

4.2.7 Kendala – kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan	57
---	-----------

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	59
---------------------------	-----------

5.2 Saran	60
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Kerangka Pemikiran	22
GAMBAR 2. Struktur Organisasi	39



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam suatu pemerintahan tentu dibutuhkan kebijakan – kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dalam kehidupan bermasyarakat dengan implementasi kebijakan itulah nantinya yang akan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat kebijakan – kebijakan yang muncul dari pemerintah akan dirumuskan dan diterapkan dan tentu mempunyai kedudukan yang penting di publik sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Tangkilisan Tahun (2003:17) yaitu Implementasi kebijakan merupakan rangkain kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik.

Kebijakan diberi arti bermacam-macam oleh beberapa ahli. Menurut wahab (1991 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut James E. Anderson (1979 : 3) bahwa kebijakan itu adalah “ serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku, kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu” Anderson mengatakan : “ kebijakan Negara adalah kebijakan

-kebijakan yang dikembangkan oleh badan – badan dan pejabat – pejabat pemerintah ”. dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Bahwa kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan – tindakan atau pola – pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar – benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya – tidak nya dalam arti yang positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan – peraturan perundang – undangan dan bersifat memaksa (otoriter)

Dari beberapa pengertian kebijakan public tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka (M. Irfan Islamy 1997 : 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu:

1. Bahwa kebijakan itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan – penetapan pemerintah.

2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan publik, untuk melakukan baik sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota kepentingan.

Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006 : 139) mengidentifikasi implementasi kebijakan, merupakan “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan “. Dari definisi diatas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut menyangkut tiga hal yaitu :

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1.1 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan kebersihan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara *membrekdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

1. faktor komunikasi

Faktor komunikasi sangat penting dalam penerapan kebijakan yang diterapkan dalam pemerintah baik terhadap staf yang paling bawah dan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi akan

berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

2. Faktor sumberdaya

Faktor sumberdaya merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan karena pemerintah harus mempunyai sumberdaya yang tepat dalam bidangnya masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. faktor disposisi

Faktor disposisi ini lebih ke sikap yang atau watak yang bagus yang harus dimiliki oleh seorang implementor dalam pelaksanaan yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap

implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang diterapkan harus berdasarkan kebutuhan dalam organisasi. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Metter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses proses dalam badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan ,

implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. (Dikutip dalam buku Mulyadi. 2016 : 66) Studi kebijakan publik dan pelayanan publik, Bandung : Alfabeta

2.2. Retribusi Sampah

Retribusi sampah adalah merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar dalam berupa uang yang sudah menjadi ketetapan dari peraturan daerah nya dan nanti nya hasil dari biaya ini akan di masukan ke pendapatan daerah. Pada pasal – pasal dan pedoman – pedoman pembuatan perda tentang retribusi sampah tersebut sudah di jelaskan sistim tugas dan tanggung anatar masyarakat dan pemerintah dalam pemungutan retribusi sampah tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan.

2.2.1 Pengertian sampah

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara di dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di sebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang di anggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. Sampah memiliki 2 jenis yaitu:

1. Sampah organik, adalah sampah yang di hasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. contohnya sampah dari dapur, sisa makanan, pembungkus kertas, karet dan plastic.
2. Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi. Contohnya sampah logam, kaca, produk – produk olahannya dan lain nya.

Adapun pendapat para ahli tentang sampah adalah

Menurut Bahar, sampah merupakan barang buangan berupa bahan padat yang mengakibatkan turunnya nilai estetika lingkungan nilai sumber daya, membawa penyakit, menimbulkan polusi, menyumbat saluran air dan banyak dampak negatif lainnya.

Menurut Kodoatie, sampah merupakan limbah atau barang buangan yang bersifat padat ataupun setengah padat yang berasal dari hasil dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan makhluk hidup.

2.2.2 Pengertian Retribusi

secara umum iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapati jasa balik secara langsung yang dapat di tunjukkan. Retribusi menurut (Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Adapun pendapat para Ahli tentang Retribusi ialah :

Menurut Ahmad Yani, Daerah provinsi, kabupaten/kota di beri peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengertian Retribusi Sampah merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Definisi retribusi sampah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Menurut Marhot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

2.2.3. Tujuan

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah bermaksud untuk memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, rapi, sehat, tertib, aman dan indah serta mengolah sampah sebagai sumber daya.

Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2.2.4. landasan Hukum

Pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.
4. Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
5. Undang – undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
6. Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Undang – undang Nomor 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kota Madya Medan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan berastagi dan mardinding di wilayah kabupaten Daerah Tingkat II karo, kecamatan pematang Bandar, hhuta bayu raja dan ujung padang di wilayah kabupaten tingkat II simalungun, kecamatan parbuluan di wilayah kabupaten daerah tingkat II dari dan kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Medan Area di wilayah Kota Madya daerah tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatra Utara.
10. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1992 tentang pembentukan 18 (delapan belas) kecamatan di wilayah kabupaten – kabupaten daerah tingkat simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias Langkat, dan Wilayah kota Madya daerah tingkat II Medan dalam wilayah Propinsi daerah tingkat I Sumatra Utara.
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.
12. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
13. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Peraturan daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan Kota Medan.
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan.
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan.

2.2.5 Pelayanan publik

Secara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola sektor pertanian, terutama menetapkan harga beras, minyak goreng cengkeh dan tebu. Pada saat yang sama memutuskan untuk tidak mengelola sayur mayur, buah-buahan dan kentang. Dalam perspektif kebijakan, hal-hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh pemerintah dinilai bersifat strategis, baik dari sudut politik maupun ekonomi. Konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut adalah perubahan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa public. Berdasarkan pemikiran ini pelayanan public adalah pengadaan barang dan jasa public, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun nonpemerintah Sinambela (2010) dalam Kadir (2015:102).

2.2.6. Pelayanan Kebersihan

Dalam isi penjelasan Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012, Pelayanan kebersihan Pemerintah daerah memberikan Pelayanan dalam hal :

1. Menyediakan TPS untuk pelayanan Umum.
2. Menyediakan TPA untuk pemusnahan sampah yang berwawasan lingkungan.
3. Membersihkan sampah di jalan – jalan tertentu yang di tetapkan berdasarkan peraturan Kepala Daerah.
4. Mengumpulkan sampah dari sumber nya ke TPS.
5. Mengangkut sampah dari TPS ke TPA
6. Melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari septictank.

2.2.7. Tata cara pungutan dan Pembayaran Retribusi

Tata cara pungutan dan pembayaran untuk pelayanan retribusi sampah telah di atur dalam pasal 13 Bab 10 Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang pelayanan kebersihan yaitu :

1. Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau formulir/lembaran kupon yang di persamakan dengan itu.
2. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
3. Pembayaran atau penyelesaian retribusi untuk pelayanan kebersihan, di laksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berjalan dengan tanda pembayaran yang sah, untuk retribusi bulanan dan setiap hari untuk retribusi harian.

4. Jika pembayaran atau penyelesaian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka akan dilakukan penagihan ulang.
5. Jika penagihan ulang masih belum terpenuhi sebagai mana dimaksud pada ayat (4), akan diberikan pemberitahuan secara tertulis sebagai peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga.
6. Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari tagihan tertunggak.
7. Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD atau formulir/lembaran lain yang dipersamakan dengan itu.
8. Sebelum kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didarkan kepada masyarakat harus terlebih dahulu diperforasi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur dengan peraturan Walikota.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan ukuran kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan Walikota.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Walikota.

2.3. Kerangka Pemikiran


Menurut Murti Sumarni (2004:129) “Kerangka pemikiran mempertautkan Variabel – variabel yang akan diteliti, yaitu hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung serta variabel yang lain, mungkin akan terlihat dalam penelitian.

Jadi, pemikiran akan muncul apabila suatu penelitian mempertautkan dua variabel atau lebih.

Penerapan implementasi perda tentang pelayanan kebersihan di kota medan sangatlah dibutuhkan kinerja yang optimal agar apa yang menjadi harapan atau tujuan dari perda tersebut dapat terpenuhi dan dapat memuaskan masyarakat, disini kinerja dari para pegawai kebersihan di tuntut pula profesional dalam menjalankan tugas-tugas nya.

Melalui dengan penelitian ini implementasi Perda Kota Medan No 10 Tahun 2012 akan terlihat nanti nya sudah seperti apa penerapan yang sudah dilakukan dengan adanya perda tersebut apakah sudah berjalan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Perda kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Kerangka pemikikran Implementasi Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Pelayanan Kebersihan Dapat ditunjukkan sebagai berikut:



2.4. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan di gunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap kajian terhadap hal – hal yang sama pada penelitian ini. Berikut ini penelitian yang relavan dengan penelitian yang di lakukan Kamaludin pada tahun 2013 dalam jurnal Reformasi, volume 3, Nomor 3 Januari – Juni 2013 yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di kelurahan Gadang Kecamatan sukun Kota Malang.

Dalam proses implementasi kebijakan retribusi sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang masih banyak kendala-kendala sehingga berdampak pada pelayanan penanganan persampahan yakni pelayanan persampahan masih belum optimal, karena keterbatasan kesediaan anggaran (pelayanan persampahan masih 36%); luasnya wilayah Kota Malang, sehingga belum maksimal penanganan sampah, masih relatif sedikit masyarakat yang berperan serta aktif dalam penanganan pengelolaan persampahan; sampah masih dipandang sebagai sampah dan dibuang begitu saja (paradigma lama). Pelaksanaan ditelaah dengan beberapa variabel yang telah dikembangkan oleh Metode Edwards III. Variabel ini meliputi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

1. Dalam variabel komunikasi, komunikasi telah dikembangkan melalui jalur formal yang ada sehingga dapat berjalan dengan efektif. Di samping itu juga didukung adanya kepemimpinan yang baik sehingga para pelaksana memperoleh kejelasan dan konsistensi arahan dilapangan. Kejelasan dan konsistensi ini mampu mendukung aturan formal yang telah ada sehingga para pelaksana kebijakan retribusi sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang telah mampu memahami apa yang harus mereka laksanakan, maupun mengatasi masalah yang terjadi.
2. Dalam variabel sumber daya dapat disimpulkan bahwa aparat pelaksana jika dilihat dari segi kuantitas belum memenuhi kriteria petunjuk pelaksanaan. Untuk faktor dana masih terlihat ada masalah, sedangkan bagi masalah prasarana fisik sendiri tampak masih perlu diadakan penambahan, perbaikan

serta penggantian prasarana yang rusak dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan publik.

3. Pada variabel sikap pelaksana terlihat tidak ada kepatuhan dari aparat pelaksana. Hal tersebut dikarenakan para pelaksana hanya merasa memahami apa saja yang harus mereka lakukan. Namun pada pelaksanaan pemungutan retribusi ini masih terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dan tugas yang bersifat kompleks.
4. Dalam variabel struktur birokrasi dapat disimpulkan belum berhasil dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya desentralisasi wewenang dan wewenang yang dimiliki hanya sedikit. Serta belum adanya keterpaduan antar lembaga pelaksana hal inilah yang menyebabkan ketidak sinambungan dalam pelaksanaan di lapangan. Dari kesemua variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 belum berhasil dilaksanakan dengan maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena maksud untuk mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan studi Kecamatan Medan Tembung (Kota Medan) .

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian di Dinas kebersihan kota medan dan waktu penelitian dilaksanakan bulan Desember 2017 - sampai april 2018.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi retribusi pelayanan kebersihan ini agar masyarakat dapat merasakan pelayanan kebersihan yang baik dan teratur sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah kota Medan.

Penelitian memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan :

- a. Camat Medan tembung (Informarn Kunci)
- b. Staff kecamatan Medan tembung (Informan Utama)
- c. Masyarakat Kecamatan Medan tembung (Informan tambahan)

3.4. Teknik pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara mendalam

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada.

3.5. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. *Miles* dan *Huberman* (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).(Sugiyono, 2007: 337-345)

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini jelas sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong (2009: 324) untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk menjaga keabsahan data, maka yang dipergunakan adalah teknik pengamatan lapangan dan teknik triangulasi data.

Teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan Lexy J. Maleong (2009: 330) mengungkapkan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu orang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagian pembandingan data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan cross check, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan

membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut
maka peneliti yakin dengan kepercayaan data di kumpulkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Edward 2009. *Model implementasi kebijakan Publik*. Jakarta : Trio Rimba Persada
- Willian N. Dun. 1988. *Analisa Kebijakan Publik Jilid I*.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Implementasi kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman offset. 2003.
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*, Bandung : Alfabeta
- Kadir, Abdul. 2015. *Studi Pemeerintahan daerah dan Pelayanan Publik*, Medan : CV. Dharma Persada.
- Tangkilisan Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang membumi*, Yogyakarta : Lukman offset.
- Ahmad, yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara perme rintah pusat dan daerah*. Jakarta: Garindo.
- Ahmad, yani. (2008). *Hubungan Keuangan Antara permrintah pusat dan daerah*. Jakarta: Garindo.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul, 2004. *Analisis kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijakan negara*, Bumi Aksar.

Perundang – undangan

- Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2009.
- Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemrintah Daerah.
- Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jurnal

Kamaludin pada tahun 2013 “implementasi Kebijakan retribusi sampah di kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang”

Internet

www.Pemkomedan.go.id/hal-medan-tembung.html

www.masterpendidikan.com/2016/02/9-pengertian-sampah-menurut-para-ahli.html



Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara bersama kepala seksi bagian kebersihan kecamatan Medan Tembung



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Camat kecamatan Medan Tembung



Dokumentasi wawancara bersama ibu Eli pedagang lontong di Medan Tembung



Dokumentasi wawancara bersama ibu Suheni ibu rumah tangga di kelurahan Sidorejo



Dokumentasi Kantor Kecamatan Medan Tembung

